



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATobi
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 005/SIO-SD/V/2022

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
6. Surat Kepala SD NEGERI 1 WAHA TOMIA , Nomor :421.2/023/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang permohonan pembaharuan Izin operasional sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi
MENGIZINKAN


Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : **SD NEGERI 1 WAHA TOMIA**
- Alamat : Jln. Lingk. Teetooha. Kel. Waha, Kec. Tomia
Kab. Wakatobi

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Ketentuan :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama secara berkala;
2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 23 Mei 2022



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip